

EKSISTENSI KEDUDUKAN PIDANA ADAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: KOMPILASI PASAL 2 KUHP NASIONAL

Rifki Nur Aziz, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman,
e-mail: nur.aziz@mhs.unsoed.ac.id

Syarifudin, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
e-mail: syarifudin@mail.ugm.ac.id

Zuhrizal Fadhly, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar
e-mail: zuhrizalfadhly@utu.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i04.p07>

ABSTRAK

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menandai perubahan paradigmatis dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya melalui pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional. Pengakuan ini membuka ruang integrasi pidana adat ke dalam sistem hukum pidana nasional sebagai bagian dari agenda dekolonisasi, harmonisasi, dan demokratisasi hukum pidana. Namun demikian, pengakuan normatif tersebut menimbulkan problematika konseptual dan praktis terkait asas legalitas, kepastian hukum, serta konsistensi dengan prinsip konstitusionalisme dan hak asasi manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan kedudukan pidana adat dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca berlakunya KUHP Nasional, dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan konseptual, serta bertumpu pada teori living law. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengakuan pidana adat dalam Pasal 2 KUHP Nasional bersifat kondisional dan menempatkan pidana adat dalam posisi subordinatif melalui mekanisme positivisasi hukum adat dalam peraturan daerah. Kondisi tersebut berpotensi mereduksi karakter pidana adat sebagai living law yang dinamis dan kontekstual, sekaligus menimbulkan risiko ketidakpastian hukum, disparitas pemidanaan, dan pelebaran diskresi aparat penegak hukum. Selain itu, relasi pidana adat dengan hak asasi manusia menunjukkan adanya ketegangan antara pluralisme hukum dan universalitas HAM. Oleh karena itu, diperlukan kerangka normatif dan kebijakan turunan yang komprehensif untuk mengatur batasan penerapan pidana adat, standar pembuktian keberlakuan living law, serta mekanisme pengawasan berbasis konstitusionalisme dan HAM, agar pengakuan pidana adat berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif tanpa mengorbankan kepastian hukum dalam sistem hukum pidana nasional.

Kata Kunci: Asas Legalitas, Living Law, KUHP Nasional, Pidana Adat, Pluralisme Hukum.

ABSTRACT

The ratification of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code marks a paradigmatic change in the Indonesian criminal law system, especially through the recognition of living law as stipulated in Article 2 of the National Criminal Code. This recognition opens up space for the integration of customary criminal law into the national criminal law system as part of the agenda of decolonization, harmonization, and democratization of criminal law. However, this normative recognition raises conceptual and practical problems related to the principles of legality, legal certainty, and consistency with the principles of constitutionalism and human rights. This article aims to analyze the existence and position of customary criminal law in the Indonesian criminal law system after the enactment of the National Criminal Code, using normative and conceptual juridical law research methods, and relying on living law theory. The results of the study show that the recognition of customary crimes in Article 2 of the National Criminal Code is conditional and places customary crimes in a subordinate position through the mechanism of positivization of customary laws in regional regulations. This condition has the potential to reduce the character of customary crime as a dynamic and contextual living law, while at the

same time raising the risk of legal uncertainty, criminal disparities, and widening the discretion of law enforcement officials. In addition, the relationship between customary criminal law and human rights.

Key Words: Legal Certainty, Blind Disabilities, Audiobook Access, Marakess Treaty, Copyright.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama merupakan undang-undang buatan pemerintah Belanda, yang mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, diberlakukannya KUHP Lama oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), dalam dinamika penerapannya Kuhp lama tersebut tidak bisa menyesuaikan dengan baik dengan kultur masyarakat Indonesia, selaras dengan itu pembentuk undang-undang telah mengesahkan dan mereformasi hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana untuk menyesuaikan dengan kultur masyarakat Indonesia dan menyesuaikan perkembangan zaman.¹

Eksistensi hukum pidana adat pasca reformasi hukum pidana nasional pasca disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai perubahan paradigma dalam pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).² Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional membuka ruang pengakuan hukum pidana adat sebagai bagian dari upaya mengakomodasi nilai-nilai lokal dan pluralisme hukum di Indonesia. Namun, hadirnya pengakuan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai status normatif, kepastian hukum, dan konsistensi asas legalitas dalam sistem hukum pidana nasional yang menganut paham positivisme hukum.

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional pada 2 Januari 2023, dengan masa transisi pemberlakuan hingga 2 Januari 2026, dipandang sebagai tonggak penting dalam arah pembaharuan kebijakan hukum pidana Indonesia. Kehadiran KUHP Nasional merefleksikan semangat perubahan paradigma yang mendasar, yakni pergeseran dari pendekatan hukum pidana yang berorientasi pada *lex talionis* atau pembalasan, menuju pendekatan yang lebih menekankan keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif.³ Paradigma ini menempatkan hukum pidana tidak semata-mata sebagai instrumen penghukuman, melainkan sebagai sarana pemulihan keseimbangan sosial dan kemanusiaan. Dalam kerangka tersebut, misi KUHP Nasional dirumuskan ke dalam lima pilar utama, yaitu demokratisasi, dekolonisasi, konsolidasi, harmonisasi, dan modernisasi, yang secara keseluruhan diarahkan untuk membangun sistem hukum pidana nasional yang lebih adil, kontekstual, dan berkeadaban.⁴

Kendati demikian, pemberian pengakuan formal terhadap norma adat memunculkan persoalan mendasar mengenai bagaimana norma-norma tersebut dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana nasional tanpa mengikis kewenangan

¹ Rodliyah, dan Salim H.S, Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO.1 Tahun 2023), (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), 1-2.

² Dheny Wahyudhi, Herlambang, Elly Sudarti, Integrasi Hukum Adat dalam Kerangka KUHP Baru : Evaluasi Pluralisme Hukum dan Tantangan Implementasi Restoratif Justice, *Indonesian Journal of Law and Justice* 3. No. 2 (2025), 2.

³ Eddy O.S. Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional, (Jakarta: PT Rajagrafindo Indonesia, 2024), 55.

⁴ Ibid, 56-58

dan otonomi komunitas adat sebagai pemilik nilai tersebut. Kompleksitas persoalan ini semakin nyata apabila dicermati praktik konkret di berbagai komunitas adat yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan mekanisme penyelesaian perkara yang beragam. Upaya penyelarasan nilai-nilai adat ke dalam KUHP Nasional juga membawa potensi ketegangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal.⁵

Pengakuan hukum pidana adat ini tidak dapat dilepaskan dari pergeseran orientasi kebijakan hukum pidana nasional yang sebelumnya bersifat retributif menuju paradigma yang lebih menekankan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Dalam konteks tersebut, hukum pidana tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai instrumen penghukuman, melainkan sebagai sarana pemulihan keseimbangan sosial dan perlindungan martabat manusia. Semangat ini selaras dengan misi KUHP Nasional yang dirumuskan dalam lima pilar utama, yakni demokratisasi, dekolonisasi, konsolidasi, harmonisasi, dan modernisasi hukum pidana.

Pada sejumlah komunitas, mekanisme penyelesaian berbasis adat lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial, pemberian ganti rugi yang bersifat simbolik, serta rekonsiliasi internal dalam masyarakat. Pendekatan tersebut berangkat dari paradigma yang berbeda dengan pemaknaan hukum pidana oleh negara, yang secara tradisional menitikberatkan pada pemidanaan yang bersifat retributif. Perbedaan paradigma ini menunjukkan adanya tantangan konseptual dan praktis dalam menempatkan pidana adat secara proporsional dalam kerangka hukum pidana nasional Perumusan hukum yang hidup atau *living law* sebagai hukum adat dalam KUHP Nasional didefinisikan sebagai hukum yang berlaku di daerah tertentu dan masih ditaati serta menjadi acuan masyarakat adat.⁶ Aktualisasinya dipertegas dalam peraturan daerah masing-masing tempat berlakunya delik pidana adat. Perbedaan paradigma ini menunjukkan adanya tantangan konseptual dan praktis dalam menempatkan pidana adat secara proporsional dalam kerangka hukum pidana nasional.⁷

Pengakuan hukum adat dalam KUHP Nasional menuai berbagai perdebatan antara perancang Undang-Undang dengan para akademisi hukum, diantaranya seperti pandangan Eugene Ehrlich menjelaskan mengenai *living law*/hukum adat sebagai hukum yang dinamis.⁸ Upaya tersebut di satu sisi berdampak positif dengan melegalkan hukum adat, namun juga mengandung berbagai konsekuensi dimasukkannya hukum adat dalam KUHP Nasional, maka muncul kebutuhan untuk melakukan inventarisasi hukum ada yang disajikan dalam bentuk peraturan daerah (Perda). Konsep ini tentunya mengandung pereduksian makna dari hukum adat yang bersifat dinamis, namun membentuk KUHP Nasional memilih menggunakan

⁵ Dheny Wahyudhi, Herlambang Elly Sudarti, *Op.Cit.* 3

⁶ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷ Yanuardi Yogaswara et al., 'Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP terhadap Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, No. 3 (2024), 1742

⁸ Tody Sasmitha Jiwa Utama, " Hukum Yang Hidup dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Antara Akomodasi dan Negasi," *Masalah-Masalah Hukum* 49, No. 1 (2020), 16-17.

pendekatan positivisme hukum yang berseberangan dengan hukum adat dengan alasan untuk menciptakan kepastian hukum melalui hukum positif.⁹

Fenomena tersebut semakin kompleks ketika dicermati dari perspektif praktik penegakan hukum. Legalisasi hukum pidana adat dalam KUHP Nasional menempatkan aparat penegak hukum khususnya kepolisian dan kejaksaan sebagai *dominus litis* dalam posisi yang dilematis. Aparat dihadapkan pada pilihan norma antara KUHP Nasional dan Peraturan Daerah yang memuat delik pidana adat. Ketiadaan parameter yang jelas mengenai hierarki, mekanisme pemilihan norma, serta batasan penerapan hukum pidana adat berpotensi melahirkan inkonsistensi penegakan hukum, disparitas pemidanaan, hingga penyalahgunaan diskresi. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan menggerus prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).¹⁰

Perspektif teori *living law* sebagaimana dikemukakan oleh Eugene Ehrlich, hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan hukum yang nyata berlaku dan ditaati dalam praktik sosial, meskipun tidak selalu dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis. Hukum adat, dalam kerangka ini, memperoleh legitimasi dari penerimaan sosial, bukan dari pengesahan negara. Namun, Pasal 2 KUHP Nasional mensyaratkan bahwa keberlakuan hukum pidana adat harus ditegaskan melalui peraturan daerah. Ketentuan ini menunjukkan adanya proses positivisasi hukum adat, yang secara inheren berpotensi mereduksi karakter hukum adat sebagai *living law* yang fleksibel dan berkembang secara organik dalam masyarakat.¹¹

Legalisasi hukum pidana adat dalam KUHP Nasional juga memunculkan problem normatif dan praktis yang kompleks. Di satu sisi, pengakuan tersebut dipandang sebagai koreksi terhadap dominasi positivisme hukum yang selama ini menyingkirkan hukum adat dari sistem hukum pidana formal. Di sisi lain, pengakuan ini justru menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai status normatif hukum adat, kepastian hukum, serta konsistensi asas legalitas dalam sistem hukum pidana nasional. Persoalan menjadi semakin krusial ketika hukum adat yang pada hakikatnya bersifat dinamis, kontekstual, dan tidak tertulis, diposisikan dalam kerangka hukum pidana nasional yang menuntut kepastian, kodifikasi, dan kejelasan norma. Di sinilah terlihat adanya *legal gap* antara tujuan ideal pengakuan pluralisme hukum dan realitas normatif serta institusional dalam sistem hukum pidana nasional.

Eksistensi pidana adat dalam KUHP Nasional bukan semata-mata persoalan pengakuan normatif, melainkan menyangkut problem integrasi sistemik antara hukum negara dan hukum adat, antara positivisme hukum dan sosiologi hukum, serta antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Ketiadaan kerangka konseptual yang komprehensif mengenai kedudukan pidana adat dalam struktur hukum pidana nasional menunjukkan adanya ruang kosong akademik dan praktis yang mendesak untuk dikaji secara mendalam.¹²

⁹ Ibid, 9-10

¹⁰ Ferry Herlius, Kaidah Hukum Adat Dalam Penuntutan Demi Keadilan Berbasis Kearifan Lokal, *Perspektif* 27. No. 2 (2022), 94-103

¹¹ Mizaj Iskandar Usman et al., "Adultery Offenses in Indonesia's New Penal Code: Examining the Influence of Islamic and Customary Law," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 24. No. 1 (2025), 9.

¹² Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur Kusumajakti, dan Rangga Maulana Fauzi, "Analisis Pengaturan *Living Law* Dalam RUU KUHP Yang Dituangkan Pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi," *Jurist-Diction* 7. No. 2 (2024), 223.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa legalisasi hukum pidana adat dalam KUHP Nasional menghadirkan paradoks antara pengakuan pluralisme hukum dan tuntutan kepastian hukum dalam sistem pidana nasional. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam dan kritis mengenai eksistensi, batasan, serta implikasi normatif hukum pidana adat pasca berlakunya KUHP Nasional, khususnya dalam perspektif teori *living law* dan problematika integrasi norma dalam sistem hukum pidana Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Rekonstruksi kedudukan Pengakuan Hukum Pidana Adat (*Living Law*) dalam Pasal 2 KUHP Nasional?
2. Bagaimana Kedudukan Pidana Adat (*Living Law*) dalam Relasi dengan Hak Asasi Manusia dan Konstitusionalisme?
3. Bagaimana Tantangan Disparitas Implementasi Pidana Adat (*Living Law*)?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Menganalisis Kedudukan Hukum Adat (*living law*) dalam hukum Pidana Indonesia dalam Pasal 2 KUHP Nasional.
2. Mengidentifikasi Kedudukan Hukum Pidana Adat (*Living Law*) dengan Relasi Hak Asasi Manusia Dan Konstitusionalisme.
3. Menganalisis Tantangan Disparitas Implementasi Pidana Adat (*Living Law*).

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dianalisis berupa peraturan perundang-undangan terkait hukum yang hidup (*living law*) dalam KUHP Nasional, serta literatur akademik dan jurnal ilmiah yang membahas hukum yang hidup (*living law*) dan implikasi terhadap asas legalitas. Analisis dilakukan melalui penafsiran norma hukum, pengkajian implikasi yuridis penerapannya, serta penyesuaiannya dengan prinsip-prinsip asas legalitas. Hasil analisis disintesis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kebijakan hukum pidana yang berbasis hukum yang hidup (*living law*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Rekonstruksi Normatif Pengakuan Hukum Pidana Adat Dalam Pasal 2 KUHP Nasional

a. Dekolonisasi, Harmonisasi, dan Demokratisasi Hukum Pidana

Dekolonisasi hukum pidana merupakan upaya fundamental untuk menggeser ide dasar hukum pidana peninggalan kolonial Belanda menuju bangunan hukum pidana nasional yang berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila. KUHP kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) dibangun atas paradigma positivisme legalistik yang menempatkan hukum tertulis sebagai satu-satunya sumber legitimasi pemidanaan, sehingga menafikan keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat.¹³ Dalam konteks ini, pengakuan terhadap pidana adat melalui Pasal 2 KUHP Nasional mencerminkan agenda dekolonisasi hukum pidana Indonesia, karena mengembalikan hukum pidana pada

¹³Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, (Depok, Rajawali Pers, 2022),300

realitas sosial dan kultural bangsa sendiri, bukan semata-mata pada konstruksi hukum kolonial yang bersifat sentralistik dan formalistik.

Harmonisasi hukum pidana, di sisi lain, merupakan upaya menyelaraskan sistem hukum pidana nasional dengan perkembangan hukum nasional dan internasional tanpa mengesampingkan keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Pasal 2 KUHP Nasional secara normatif menegaskan bahwa asas legalitas formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP Nasional tidak bersifat absolut, melainkan harus dibaca secara sistemik dengan pengakuan terhadap norma adat yang masih hidup, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, pidana adat diposisikan sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional yang bersifat komplementer, bukan antagonistik, sehingga menciptakan harmonisasi antara hukum negara, hukum adat, dan standar hukum modern.

Demokratisasi hukum pidana menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan legitimasi hukum pidana. Dalam negara hukum demokratis, hukum pidana tidak semata-mata merupakan produk kehendak negara, melainkan refleksi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 2 KUHP Nasional membuka ruang demokratis tersebut dengan mengakui norma pidana adat yang lahir dari konsensus sosial komunitas hukum adat. Dengan demikian, rumusan delik tidak hanya ditentukan secara *top-down* oleh pembentuk undang-undang, tetapi juga bersumber dari praktik sosial yang diakui dan dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri.

Secara teoritis, pengakuan pidana adat dalam Pasal 2 KUHP Nasional juga harus dipahami dalam kerangka sistem hukum. Sistem hukum merupakan kesatuan unsur yang saling berinteraksi secara sistematis dan tidak menghendaki adanya pertentangan internal (*non est certandum de regulis juris*). Oleh karena itu, keberadaan Pasal 2 KUHP tidak boleh dipahami sebagai penyimpangan dari asas legalitas, melainkan sebagai perluasan konseptual asas legalitas dalam kerangka pluralisme hukum yang terkendali.¹⁴ Hukum sebagai undang-undang memang merupakan produk politik, karena dibentuk melalui proses legislasi yang dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan, lingkungan sosial, dan dinamika politik. melalui Pasal 2 KUHP Nasional, pembentuk undang-undang secara sadar memasukkan dimensi sosiologis dan kultural ke dalam hukum pidana nasional.

Eksistensi pidana adat dalam sistem hukum Indonesia pasca berlakunya KUHP Nasional merupakan manifestasi konkrit dari dekolonisasi, harmonisasi, dan demokratisasi hukum pidana. Pasal 2 KUHP Nasional berfungsi sebagai instrumen normatif yang menjembatani kepastian hukum dengan keadilan substantif, sekaligus menegaskan karakter hukum pidana Indonesia sebagai sistem hukum nasional yang plural, kontekstual, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.¹⁵

b. Problematika Asas Legalitas Formal Dan Keadilan Substantif

Asas legalitas yang disebut juga "*nullum crimen, nulla poena sine lege*", adalah prinsip dasar hukum pidana yang menjelaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat

¹⁴ Zainal Arifin Mochtar & Eddy Os Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum*, (Depok, Rajawali Press, 2024), 311-315

¹⁵ Agus Widjajanto, I Gde Pantja Astawa, dan Muhammad Rulyandi, "Decolonising Restorative Justice in Indonesia: A Comparative Study across Customary Law Traditions," *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 33, No. 2 (2025), 478.

disebut dengan sebagai kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa didahului dengan aturan undang-undang yang mengaturnya.¹⁶ Asas legalitas memiliki peran penting dalam sistem hukum pidana karena asas tersebut merupakan jaminan kepada masyarakat bahwa masyarakat tidak bisa dijatuhi hukuman atas perbuatan yang tidak diatur sebelumnya oleh undang-undang.¹⁷

Asas legalitas sebagai asas utama dalam ilmu hukum pidana, asas legalitas dalam bahasa latinnya adalah *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang memiliki arti bahwa tiada perbuatan dapat dipidana kecuali terlebih dahulu ada peraturan pidana yang melarangnya.¹⁸ Dalam praktiknya ketika asas legalitas diterjemahkan dalam praktik sebagai undang-undang, maka kepastian hukum akan mudah dicapai karena parameternya sudah jelas seperti apa yang dirumuskan dalam undang-undang itu lah hukum, akan tetapi kepastian hukum atau legalitas formal tidak selalu selaras dengan tercapainya keadilan substantif, dalam pandangan asas legalitas atau keadilan formal, perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau undang-undang yang telah disahkan harus diberikan sanksi hukum sesuai dengan apa yang diperbuat, tetapi dalam kenyataannya keadilan formal atau keadilan menurut undang-undang tidak selalu menjamin keadilan substantif karena keadilan substantif merupakan rasa keadilan yang berasal dari hati nurani dan realita di masyarakat.¹⁹

Positivisme hukum berasal dari istilah latin *positum* yang merujuk pada hukum yang dibentuk, ditetapkan, dan disahkan oleh otoritas yang berwenang. Dalam perspektif ini, hukum positif (*ius positum*) dipahami sebagai suatu sistem normatif yang menetapkan aturannya sendiri dan memperoleh legitimasi dari keputusan politik yang berdaulat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta norma hukum formal lainnya. Karakter utama positivisme hukum terletak pada pemisahan yang tegas antara hukum dan moralitas, sehingga hukum diterjemahkan semata-mata sebagai perintah yang bersumber dari otoritas hukum, tanpa mempertimbangkan substansi keadilan, kebenaran, atau nilai moral yang melatarinya.

Pandangan tersebut secara klasik dirumuskan oleh John Austin yang menegaskan bahwa eksistensi hukum merupakan persoalan yang terpisah dari kualitas normatifnya. Menurut Austin, "*The existence of law is one thing; its merit or demerit is another*", yang berarti bahwa suatu hukum tetap sah sebagai hukum meskipun dinilai tidak adil atau tidak sesuai dengan standar moral tertentu.²⁰ Dengan demikian, dalam positivisme hukum, pertanyaan mengenai baik atau buruknya suatu hukum tidak memengaruhi keberlakuannya sebagai hukum selama hukum tersebut dibentuk oleh otoritas yang sah.

Implikasi dari paradigma positivisme hukum terhadap hukum adat secara historis sangat signifikan. Dalam kerangka hukum pidana kolonial, hukum adat yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasi dipandang berada di luar sistem hukum positif, sehingga tidak memiliki legitimasi sebagai sumber hukum pidana. Positivisme hukum, dengan penekanannya pada asas legalitas formal, menempatkan hukum adat sebagai

¹⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Liberty,1982). 24

¹⁷ Fikriya, dkk, Tinjauan Teoritis tentang asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia, JIMMI : Jurnal ilmiah mahasiswa multidisiplin 1 No.2 (2024), 204

¹⁸ Topo Santoso, loc. cit., 317.

¹⁹ Sunarto, Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif, *Masalah-Masalah Hukum* 45 No.4 (10) (2016), 255

²⁰ Aan Efendi & Dyah Ochtorina Susanti, *Teori Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana,2023), 33-34

norma sosial non- yuridis yang tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan oleh negara. Akibatnya, hukum adat mengalami marginalisasi dan reduksi peran dalam sistem hukum pidana nasional pasca kemerdekaan.

c. Implikasi Pasal 2 KUHP Nasional terhadap Asas Legalitas

Integrasi hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law* dalam KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menghasilkan implikasi terhadap paradigma hukum pidana Indonesia, Van Vollen Hoven menjelaskan bahwa hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) merupakan hukum yang ada eksistensinya secara independen, *living law* eksis karena mencerminkan rasa keadilan secara organik dalam masyarakat.²¹

Mengakui dan mengakomodasi hukum yang hidup dalam sistem hukum nasional, khususnya hukum pidana adalah suatu proses yang panjang, dari level konstitusional sampai pada level implementasi aplikatif, norma yang menjadi landasan utama yaitu pasal 18b ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang di atur dalam undang-undang”. Implementasi pasal 18b ayat 2 ini kongkret teramanatkan pada KUHP Nasional, melalui undang-undang nomor 1 tahun 2023, secara eksplisit mengakui eksistensi hukum adat atau *living law* sebagai sumber hukum pidana di Indonesia, adapun yang menilai pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat ini dinilai sebagai langkah progresif dalam pengambilan kebijakan hukum pidana, konsep *living law* pada KUHP Nasional memiliki perdebatan yang cukup panjang terutama pada level konseptual.²²

Pasal 2 Kuhp Nasional mengatur hukum yang hidup di masyarakat atau *living law*, mengenai asas legalitas dalam kuhp nasional tetap diakui namun mempunyai perluasan makna asas legalitas, yang mana dalam kuhp lama asas ini diberlakukan sangat kaku, namun dalam kuhp nasional mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law* dengan syarat tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang dasar 1945, serta hak asasi manusia.

Perbandingan asas legalitas dalam KUHP lama (UU No.1 Tahun 1946) asas legalitas bersifat tertutup dan sama tidak mengakui mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*) atau dikenal dengan hukum adat. Sedangkan dalam KUHP Nasional (UU No.1 Tahun 2023) asas legalitas bersifat terbuka dan mengalami perluasan makna dari asas legalitas itu sendiri serta mengalami perubahan menjadi mengakui kedudukan hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*).²³

²¹ Damianus Rama Tene, Andi Mulyono, dan Nurjanah Lahangatubun, Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pasca Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 22, No.2 (2023), 35

²² Afandono Cahyo Putranto, dan Irwan Triadi, Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif *Living Law*, *Al-Zayn :Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No.5 (2025), 7322

²³ Hadibah Zachra Wadjo,dkk, *Delik-Delik dalam KUHP : klasifikasi, unsur, dan analisis yuridis*,(Padang, CV.Gita Lentera, 2025), 6

3.2. Kedudukan Pidana Adat Dalam Relasi dengan Hak Asasi Manusia dan Konstitusionalisme

a. Kedudukan Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Kedudukan pidana adat dalam sistem hukum pidana nasional tidak dapat dilepaskan dari prinsip hierarki norma hukum sebagaimana dianut dalam sistem hukum Indonesia. Secara konstitusional, pengakuan terhadap hukum adat memperoleh legitimasi melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴ Dalam konteks KUHP Nasional, Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 memperluas pengakuan tersebut dengan memasukkan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan.²⁵ Namun demikian, pengakuan ini menempatkan pidana adat pada posisi yang unik, yakni di antara norma hukum positif negara dan norma sosial-komunal yang bersifat lokal. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai apakah pidana adat berkedudukan sebagai sumber hukum formal atau sekadar sumber hukum material dalam sistem hukum pidana nasional.

Dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, pidana adat tidak berdiri sejajar dengan undang-undang, melainkan diintegrasikan melalui mekanisme hukum positif, khususnya melalui peraturan daerah sebagaimana dipersyaratkan oleh KUHP Nasional. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk menempatkan pidana adat dalam kerangka legalitas formal guna menjamin kepastian hukum. Akan tetapi, formalisasi tersebut sekaligus menimbulkan paradoks, karena hukum adat yang bersifat tidak tertulis, dinamis, dan kontekstual dipaksa masuk ke dalam struktur hukum tertulis yang rigid.²⁶ Hal ini berpotensi mereduksi substansi hukum adat itu sendiri dan menggeser kedudukannya dari *living law* menjadi *delegated law* yang tunduk sepenuhnya pada logika negara. Dengan demikian, secara hierarkis pidana adat berada dalam posisi subordinatif terhadap hukum pidana nasional, meskipun secara sosiologis tetap memiliki legitimasi kuat di komunitas adat.

Pidana adat sebagai manifestasi *living law* merepresentasikan hukum yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari kesadaran hukum masyarakat. Konsep ini secara klasik dikemukakan oleh Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup bukan semata-mata hukum yang tertulis dalam peraturan negara, melainkan norma sosial yang dipatuhi dan diberlakukan dalam praktik kehidupan sehari-hari.²⁷ Dalam konteks masyarakat adat, pidana adat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang menekankan keseimbangan kosmis, pemulihan hubungan sosial, dan harmoni komunitas. Oleh karena itu, pidana adat tidak hanya dipahami sebagai sarana pemidanaan, melainkan juga sebagai instrumen rekonsiliasi dan pemulihan. Karakter inilah yang membedakan pidana adat dari hukum pidana negara yang cenderung bersifat retributif dan individualistik.²⁸

²⁴ Enru, Achmad Alfariel, dan Farah Arthanevia Abidin, "Pemahaman Dasar Dalam Hukum Adat", *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 03 No. 02 (2025), 151

²⁵ I Gusti Ngurah, "Perluasan Asas Legalitas dalam RKUHP Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya* 10, No. 8 (2022), 1771.

²⁶ Fadilla, Kusumajakti, dan Fauzi, "Analisis Pengaturan *Living Law*," 229.

²⁷ Ranissa Sekar Elaies, "Keterkaitan Sociological Jurisprudence Terhadap Keberadaan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, No.9 (2023), 856.

²⁸ Ina Helianny, Widowati, dan Muhenni Sihotang, "The Pluralism of Indonesian Criminal Law:

Perbandingan Paradigma Pidana Adat (*Living Law*) dan Hukum Pidana Nasional (Positivisme Hukum) dalam KUHP Nasional

Aspek Kunci	Pidana Adat (<i>Living Law</i>)	Hukum Pidana Nasional (Positivisme)	Implikasi Yuridis (Pasal 1 & Pasal 2 KUHP Nasional)
Sumber Keberlakuan	Norma sosial yang hidup dan ditaati masyarakat adat	Peraturan perundang-undangan tertulis	Pasal 2 KUHP mengakui <i>living law</i> sebagai sumber pemidanaan material, sementara Pasal 1 tetap menegaskan legalitas formal
Asas Legalitas	Legalitas material (berbasis kesadaran hukum masyarakat)	Legalitas formal (<i>nullum crimen, nulla poena sine lege</i>)	Terjadi rekonstruksi asas legalitas: Pasal 2 memperluas makna asas legalitas pasal 1
Bentuk Norma	Tidaktertulis, fleksibel, kontekstual	Tertulis, abstrak, dan seragam nasional	Hukum adat harus dipositivisasi (Perda) agar dapat diterapkan oleh aparat negara
Tujuan Pemidanaan	Pemulihan keseimbangan sosial dan harmoni komunitas	Penjeraan, pembalasan, dan perlindungan kepentingan umum	Pasal 2 membuka ruang keadilan restoratif, namun tetap dibatasi tujuan pemidanaan nasional
Penentu Sanksi	Musyawarah adat dan konsensus komunitas	Negara melalui aparat penegak hukum	Diskresi penegak hukum meningkat, berisiko disparitas pemidanaan
Standar Kepastian Hukum	Relatif dan lokal	Tinggi dan nasional	Ketegangan antara kepastian hukum (Pasal 1) dan keadilan kontekstual (Pasal 2)

Implications and Orientations in the Post-New Criminal Code”, *Sasi* 29, No. 3 (2023), 516.

Kedudukan Sistemik	Subordinatif dan komplementer	dan Dominan dalam sistem pidana nasional	Pasal 2 tidak menggeser supremasi KUHP, melainkan bersifat pengecualian terbatas
---------------------------	-------------------------------	--	--

Sumber: Diolah dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Akademik RUU KUHP (bagian living law)*.

Dalam relasinya dengan konstitusionalisme, pengakuan pidana adat harus diletakkan dalam kerangka supremasi konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusionalisme menuntut agar seluruh bentuk kekuasaan, termasuk kekuasaan normatif komunitas adat, dibatasi oleh prinsip-prinsip dasar konstitusi, terutama penghormatan terhadap HAM. Pidana adat tidak dapat diberlakukan secara absolut tanpa mekanisme pengujian nilai terhadap standar konstitusional. Pengakuan hukum adat dalam KUHP Nasional sejatinya bersifat bersyarat (*conditional recognition*), yakni sepanjang tidak bertentangan dengan HAM dan prinsip negara hukum.²⁹ Dengan demikian, konstitusionalisme berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap potensi eksese dari penerapan pidana adat.

Persoalan HAM menjadi isu sentral dalam pembahasan pidana adat, mengingat tidak seluruh norma adat selaras dengan prinsip-prinsip HAM universal. Beberapa praktik pidana adat berpotensi mengandung diskriminasi berbasis gender, status sosial, atau usia, serta membuka ruang bagi sanksi yang merendahkan martabat manusia.³⁰ Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa pengakuan terhadap pidana adat tidak berujung pada legitimasi pelanggaran HAM. Prinsip non-diskriminasi, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan kelompok rentan harus menjadi parameter utama dalam menilai kelayakan suatu norma adat untuk diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana nasional. Tanpa pengawasan normatif yang memadai, pidana adat berpotensi bertentangan dengan semangat perlindungan HAM.

Ketegangan antara pidana adat dan HAM juga mencerminkan konflik paradigmatik antara pluralisme hukum dan universalitas HAM. Di satu sisi, pluralisme hukum mengakui keberagaman norma dan mekanisme penyelesaian sengketa yang hidup dalam masyarakat. Di sisi lain, HAM menuntut standar perlindungan yang bersifat universal dan tidak dapat dinegosiasikan. KUHP Nasional berada di titik persimpangan kedua paradigma tersebut, sehingga membutuhkan kerangka konseptual yang mampu menjembatani keduanya. Pendekatan yang dapat ditempuh adalah menempatkan pidana adat sebagai mekanisme keadilan restoratif yang bersifat komplementer, bukan substitutif, terhadap sistem peradilan pidana.³¹ Dengan cara ini, nilai-nilai lokal tetap dihormati tanpa mengorbankan perlindungan HAM.

²⁹ Adi Kusyandi, Sahda Salsabila, dan Murtiningsih, "Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Yustitia* 9, No. 2 (2023), 253.

³⁰ Eltasya Nadianti dan Bambang Ali Kusumo, "Politik Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis Terhadap KUHP Baru Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, No. 4 (2025), 3.

³¹ Widjajanto, Astawa, dan Rulyandi, *loc.cit.*, 476.

Dengan demikian, kedudukan pidana adat dalam relasi dengan HAM dan konstusionalisme menuntut pendekatan yang bersifat integratif dan proporsional. Pidana adat tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai norma alternatif, tetapi juga tidak boleh ditempatkan di luar kendali konstitusi. Diperlukan parameter normatif yang jelas mengenai batasan penerapan pidana adat, mekanisme pengujiannya, serta relasinya dengan sistem peradilan pidana nasional. Tanpa kerangka tersebut, pengakuan pidana adat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik nilai.³² Oleh karena itu, pengembangan konsep pidana adat ke depan harus berorientasi pada harmonisasi antara keadilan lokal, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum konstusional.

b. Pidana Adat Sebagai Manifestasi *Living Law*

Pidana adat sebagai manifestasi *living law* memperoleh landasan normatif secara eksplisit melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yang menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi dasar pemidanaan. Ketentuan ini menandai pergeseran fundamental dari asas legalitas klasik (*nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*) menuju model legalitas yang bersifat material dan kontekstual.³³ Secara normatif, Pasal 2 KUHP Nasional mengakui bahwa sumber hukum pidana tidak semata-mata berasal dari undang-undang tertulis, tetapi juga dari norma sosial yang secara faktual dipatuhi dan diinternalisasi dalam kehidupan masyarakat adat. Dengan demikian, pidana adat tidak lagi ditempatkan sebagai hukum ekstra-legal, melainkan sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional yang diakui secara terbatas dan bersyarat.

Perspektif teori *living law* sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, hukum yang sesungguhnya hidup adalah hukum yang mengatur perilaku nyata masyarakat, bukan semata-mata hukum negara yang tertulis.³⁴ Pasal 2 KUHP Nasional secara normatif mengadopsi pandangan ini dengan memberikan ruang bagi norma adat yang masih hidup dan efektif untuk dioperasionalkan dalam kerangka pemidanaan. Namun, pengakuan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan mensyaratkan bahwa hukum adat tersebut benar-benar eksis, ditaati, dan memiliki daya mengikat sosial.³⁵ Dengan demikian, Pasal 2 KUHP Nasional berfungsi sebagai jembatan antara pendekatan sosiologis hukum dan positivisme hukum, meskipun tetap menempatkan negara sebagai pihak yang menentukan batas keberlakuannya.

Secara sistematis, Pasal 2 KUHP Nasional harus dibaca bersama asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP Nasional. Kombinasi kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak menghapus asas legalitas, melainkan merekonstruksinya dalam bentuk yang lebih luas.³⁶ Asas Legalitas dalam konteks

³² Jufianty Trisna Putri, "Eksistensi Living Law Sebagai Perwujudan Masyarakat Adat Dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional , *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, No. 2 (2024), 98.

³³ Ainun Jiwanti, "The Legality Principle's Expansion in the National Criminal Code as a Manifestation of the Idea of Balance (Tawazun)," *Journal of Transcendental Law* 6. No. 2 (2024), 90

³⁴ Ranissa Sekar Elaies, loc.cit, 857.

³⁵ Faisal dan Muhammad Rustamaji, "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10. No. 2 (2021), 294.

³⁶ Milhan Hasibuan, Sumiadi, dan Marlia Sastro, "Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas Dalam Kuhp Lama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dan Kuhp Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7. No.

pidana adat tidak lagi dipahami secara formal- tekstual, tetapi secara material-substantif, yakni selama norma adat tersebut telah diketahui, dipahami, dan diterima secara kolektif oleh masyarakat setempat. Dalam konteks ini, pidana adat sebagai *living law* memperoleh legitimasi normatif bukan karena dikodifikasi terlebih dahulu, melainkan karena keberlakuannya yang nyata dalam tatanan sosial.

Pasal 2 KUHP Nasional juga mengandung implikasi normatif berupa proses positivisasi hukum adat melalui mekanisme peraturan daerah. Di sinilah muncul paradoks konseptual, karena hukum adat yang bersifat dinamis, fleksibel, dan berbasis konsensus sosial dipaksa untuk dituangkan dalam norma tertulis yang bersifat statis. Secara normatif, pendekatan ini berpotensi mereduksi karakter *living law* menjadi *state law*, sehingga pidana adat kehilangan sifat organiknya.³⁷ Dengan kata lain, meskipun Pasal 2 KUHP Nasional mengklaim mengakui *living law*, pendekatan implementatifnya justru cenderung mengikat hukum adat dalam logika positivisme hukum demi kepastian hukum.

Perspektif konstitusionalisme, pengakuan pidana adat melalui Pasal 2 KUHP Nasional harus ditempatkan dalam kerangka pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Norma adat hanya dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip HAM. Oleh karena itu, pidana adat sebagai *living law* tidak berdiri sebagai norma otonom yang bebas dari kontrol negara, melainkan sebagai norma sosial yang diseleksi dan disaring oleh hukum nasional. Pasal 2 KUHP Nasional dengan demikian berfungsi sebagai mekanisme constitutional filtering, yang memastikan bahwa pengakuan terhadap hukum adat tidak mengorbankan prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlindungan martabat manusia. Pidana adat sebagai manifestasi *living law* dalam Pasal 2 KUHP Nasional mencerminkan kompromi normatif antara pluralisme hukum dan negara hukum modern. Pengakuan tersebut bersifat fungsional dan instrumental, bukan pengakuan penuh terhadap otonomi hukum adat. Secara normatif, posisi pidana adat tetap berada dalam kerangka subordinasi terhadap hukum pidana nasional dan konstitusi. Oleh karena itu, tantangan utama ke depan bukan terletak pada pengakuan normatif semata, melainkan pada perumusan parameter yang jelas agar pidana adat dapat berfungsi sebagai sarana keadilan restoratif yang kontekstual tanpa menggerus kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.³⁸

3.3. Tantangan Implementasi dan Resiko Disparitas Pemidanaan Hukum Adat

Pengakuan hukum pidana adat dalam Pasal 2 KUHP Nasional secara normatif membawa implikasi serius pada tahap implementasi penegakan hukum. Tantangan utama terletak pada belum tersedianya kerangka operasional yang seragam dalam menerapkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian dan kejaksaan dihadapkan pada pluralitas norma antara KUHP Nasional dan peraturan daerah yang memuat delik pidana adat.³⁹ Kondisi ini

3 (2024), 12.

³⁷ Yanuardi Yogaswara, Tata Surwita, dan Dewi Asri Yustia, "Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Pasal 2 KUHP Terhadap Asas Legalitas Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4. No. 3 (2024), 1740.

³⁸ M Nabiel Fadlilah, Siti Sa'adah Fauziah, dan Andian Achya, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pasal 2 Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Asas Legalitas," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4. No. 2 (2022), 510

³⁹ Priskila Hutabarat dan Elizabeth Siregar, Keberadaan Sanksi Adat Terhadap Penegakan

menempatkan penegak hukum dalam ruang diskresi yang sangat luas, tanpa parameter normatif yang jelas mengenai kapan dan bagaimana pidana adat harus diterapkan. Dalam konteks negara hukum, situasi tersebut berpotensi menggeser prinsip rule of law menjadi rule of discretion, yang rawan melahirkan ketidakpastian hukum.

Disparitas pemidanaan merupakan risiko paling nyata dari integrasi pidana adat ke dalam sistem hukum pidana nasional. Disparitas tidak hanya muncul antar putusan hakim, tetapi juga antar wilayah hukum yang memiliki karakteristik adat berbeda. Perbuatan yang secara substansial sama dapat dikenakan sanksi yang berbeda semata-mata karena perbedaan norma adat.⁴⁰ Hal ini bertentangan dengan prinsip equality before the law sebagaimana dijamin UUD 1945. Dalam perspektif kebijakan pemidanaan, disparitas semacam ini tidak dapat dibenarkan apabila tidak disertai justifikasi rasional dan proporsional.

Selain disparitas antar wilayah, tantangan implementasi juga muncul pada aspek pembuktian keberlakuan hukum adat itu sendiri. Pasal 2 KUHP Nasional mensyaratkan bahwa hukum adat tersebut benar-benar hidup dan ditaati oleh masyarakat setempat. Namun, dalam praktik, pembuktian eksistensi *living law* seringkali bersifat subjektif dan bergantung pada keterangan tokoh adat atau aparat lokal. Ketiadaan standar pembuktian yang baku membuka ruang manipulasi dan konflik kepentingan, terutama dalam perkara pidana yang melibatkan relasi kuasa dalam komunitas adat. Secara normatif, kondisi ini melemahkan asas kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan kriminalisasi selektif.⁴¹

Risiko disparitas pemidanaan juga diperkuat oleh belum terintegrasinya pidana adat secara sistemik dalam kebijakan pemidanaan nasional. Berbeda dengan pidana dalam KUHP yang memiliki pola ancaman pidana dan tujuan pemidanaan yang jelas, pidana adat seringkali tidak memiliki ukuran proporsionalitas yang terstandar.⁴² Sanksi adat dapat berupa denda simbolik, pengucilan sosial, atau kewajiban ritual tertentu yang sulit diukur kesetaraannya dengan pidana negara. Tanpa pedoman konversi atau penilaian proporsionalitas, penerapan pidana adat berpotensi melanggar prinsip keadilan substantif dan tujuan pemidanaan modern.⁴³ Implementasi pidana adat juga berhadapan dengan persoalan perlindungan hak asasi manusia. Tidak semua sanksi adat sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan kelompok rentan. Dalam ketiadaan mekanisme pengawasan yudisial yang efektif, pidana adat dapat dijadikan legitimasi untuk praktik-praktik represif atau diskriminatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengakuan pidana adat tanpa kerangka pengendalian normatif yang kuat berpotensi menggerus fungsi negara sebagai duty bearer dalam pemenuhan HAM.⁴⁴

Hukum Pidana Dalam KUHP Baru," *Pampas: Journal Of Criminal Law* 6, No. 1 (2025), 6.

⁴⁰ Budi Suhariyanto, "Problema Penyerapan Adat Oleh Pengadilan Dan Pengaruhnya Bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, No. 3 (2018), 423

⁴¹ Jufianty Trisna Putri, loc.cit, 94

⁴² Iza Fadri, "Tinjauan Kritis Terhadap Konsep Perubahan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang" *Jurnal Legislasi Indonesia* 3, No.3 (2006), 157

⁴³Ibid, 122

⁴⁴Iyus Suryana, "Construction of Judicial Interpretation In Indonesia's Criminal Justice System Regarding The Implementation of The New Penal Code," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2. No. 4 (2025), 7-9.

Perspektif sistem peradilan pidana, tantangan lain terletak pada sinkronisasi peran antar lembaga penegak hukum. Perbedaan tafsir mengenai keberlakuan pidana adat antara penyidik, penuntut umum, dan hakim berpotensi melahirkan inkonsistensi putusan. Tanpa pedoman bersama, pidana adat dapat diterapkan secara parsial dan tidak terkoordinasi, sehingga merusak integrasi sistem peradilan pidana. Hal ini bertentangan dengan prinsip *integrated criminal justice system* yang menjadi fondasi pembaruan hukum pidana nasional. Tantangan implementasi dan risiko disparitas pemidanaan menunjukkan bahwa pengakuan pidana adat dalam KUHP Nasional memerlukan kebijakan turunan yang komprehensif. Diperlukan pedoman nasional yang mengatur parameter penerapan pidana adat, standar pembuktian *living law*, serta mekanisme pengawasan berbasis HAM. Tanpa itu, pengakuan pidana adat berpotensi menciptakan fragmentasi hukum pidana dan melemahkan prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, integrasi pidana adat harus diarahkan pada harmonisasi nilai lokal dengan tujuan pemidanaan nasional, bukan sekadar pengakuan normatif yang bersifat simbolik.⁴⁵

4. KESIMPULAN

Pengakuan hukum pidana adat melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menandai pergeseran paradigmatik dalam sistem hukum pidana Indonesia, dari positivisme hukum yang kaku menuju pengakuan terbatas terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Pengaturan ini merefleksikan agenda dekolonisasi, harmonisasi, dan demokratisasi hukum pidana dengan menempatkan pidana adat sebagai sumber pemidanaan yang bersifat komplementer dalam kerangka hukum pidana nasional. Namun demikian, pengakuan tersebut bersifat kondisional dan tetap menempatkan pidana adat dalam posisi subordinatif terhadap hukum negara melalui mekanisme positivisasi dan pembatasan konstitusional. Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks normatif antara pengakuan pluralisme hukum dan tuntutan kepastian hukum serta konsistensi asas legalitas dalam negara hukum modern.

Dalam tataran implementasi, pengakuan pidana adat berpotensi menimbulkan problem serius berupa ketidakpastian hukum, disparitas pemidanaan, dan pelebaran ruang diskresi aparat penegak hukum akibat ketiadaan parameter normatif yang jelas. Perbedaan karakter pidana adat yang kontekstual dan restoratif dengan hukum pidana negara yang seragam dan formal menuntut adanya kerangka integrasi yang sistemik, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan turunan yang komprehensif untuk mengatur standar pembuktian *living law*, batasan penerapan pidana adat, serta mekanisme pengawasan berbasis konstitusionalisme dan HAM, agar pengakuan pidana adat tidak berhenti pada simbolisme normatif, melainkan berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif dalam sistem hukum pidana nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi Aan, & Susanti Ochrorina Dyah. *Teori Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2023.
Hiariej O.S Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Depok : RajawaliPress, 2024.

⁴⁵ Ina Heliany, Widowati, dan Muhenri Sihotang, Loc.Cit, 519.

- Mochtar Arifin Zainal, & Hiariej OS Eddy. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum*. Depok : Rajawali Press, 2024.
- Poernomo Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Liberty, 1982.
- Rodliyah, & H.S Salim. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO.1 Tahun 2023)*. Sinar Grafika.
- Santoso Topo. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok : RajawaliPress, 2022.
- Wadjo Zachra Hadibah. *Delik-Delik dalam KUHP : klasifikasi, unsur, dan analisis yuridis*. Padang : CV.Gita Lentera, 2025.

Jurnal

- Enru, Alfariel Achmad, & Abidin Arthanevia Farah. "Pemahaman Dasar Dalam Hukum Adat". *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 3 No.2 (2025): 151.
- Elaies Sekar Ranissa. "Keterkaitan Sociological Jurisprudence Terhadap Keberadaan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia". *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2 No.9 (2023) : 856.
- Wahyudhi Dheny, Herlambang, & Sudarti Elly. Integrasi Hukum Adat dalam Kerangka KUHP Baru: Evaluasi Pluralisme Hukum dan Tantangan Implementasi Restoratif Justice. *Indonesian Journal Of Law And Justice* 3 No.2 (2025) : 2.
- Widjajanto Agus, Astawa Pantja Gde I, & Rulyandi Muhammad. "Decolonising Restorative Justice in Indonesia: A Comparative Study across Customary Law Traditions. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 33 No.2 (2025): 78.
- Yogaswara Yanuardi. 'Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP terhadap Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4 No.3 (2024) : 1742.
- Utama Jiwa Sasmithaa Tody. Hukum Yang Hidup dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) : Antara Akomodasi dan Negasi. *Masalah-Masalah Hukum* 27 No.2 (2020) :16-17.
- Usman Iskandar Mizaj. Adultery Offenses in Indonesia's New Penal Code: Examining the Influence of Islamic and Customary Law. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 24 No.1 (2025) : 9.
- Fadilla Nurul Aisha, Kusumajakti Nuur An Defa, & Fauzi Maulana Rangga. "Analisis Pengaturan Living Law Dalam RUU KUHP Yang Dituangkan Pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi. *Jurist-Diction* 7 No.2 (2024) : 223.
- Fikriya. Tinjauan Teoritis tentang asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. *JIMMI : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1 No.2 (2024): 204.
- Faisal, & Rustamaji Muhammad. "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10 No.2 (2021). Hlm. 294.
- Fadri Iza. "Tinjauan Kritis Terhadap Konsep Perubahan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Legislasi Indonesia* 3 No.3 (2006): 157.
- Fadlilah M Nabel, Fauziah Siti Sa'adah, dan Achya Andian, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pasal 2 Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Asas Legalitas," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4. No. 2 (2022) : 510.
- Ngurah Gusti I. "Perluasan Asas Legalitas dalam RKUHP Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya* 10 No.8 (2022): 1771.

- Nadianti Eltasya, & Kusumo Ali Bambang. "Politik Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis Terhadap KUHP Baru Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2 No.4 (2025): 3.
- Hasibuan Milhan, Sumiadi, & Sastro Marlia. "Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas Dalam Kuhp Lama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dan Kuhp Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7 No.3 (2024): .12.
- Hutabarat Priskila, & Siregar Elizabeth. (2025). Keberadaan Sanksi Adat Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam KUHP Baru. *Pampas: Journal Of Criminal Law* 6 No.1 (2025) : 6.
- Heliany Ina, Widowati, & Sihotang Muhenri. "The Pluralism of Indonesian Criminal Law: Implications and Orientations in the Post-New Criminal Code, *SASI* 29 No.3(2023): 56.
- Herlius Ferry.Kaidah Hukum Adat Dalam Penuntutan Demi Keadilan Berbasis Kearifan Lokal. *Perspektif* 27 No. 2 (2022): 94-103.
- Jiwanti Ainun. "The Legality Principle's Expansion in the National Criminal Code as a Manifestation of the Idea of Balance (Tawazun)" . *Journal of Transcendental Law* 6 No.2 (2024): 90.
- Kusyandi Adi, Salsabila Sahda, & Murtiningsih. "Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Yustitia* 9 No.2(2023): 253.
- Putri Trisna Jufianty."Eksistensi Living Law Sebagai Perwujudan Masyarakat Adat Dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2 No.2 (2024): 98.
- Putranto Cahyo Afandono, & Triadi Irwan. Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law. *Al-Zayn :Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3 No.5 (2025): 7322.
- Suhariyanto Budi. Problema Penyerapan Adat Oleh Pengadilan Dan Pengaruhnya Bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30 No.3 (2018): 423.
- Suryana Iyus. Construction of Judicial Interpretation In Indonesia's Criminal Justice System Regarding The Implementation of The New Penal Code. *Indonesian Journal of Law and Justice* 2 No.4 (2025): 7-9.
- Sunarto. Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif. *Masalah-Masalah Hukum* 45 No.4 (2016): 255.
- Tene Rama Damianus, Mulyono Andi, & Lahangatubun Nurjanah. Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pasca Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 22 No.2 (2023): 35.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)